Menimbang bahwa oleh karena surat kuasa dalam perkara ini mengandung cacat formal mengakibatkan kedudukan hukum/legal standing Penggugat menjadi tidak terwakili secara sah oleh Kuasa Hukum-nya, oleh karena itu eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 pada point 1 (satu) harus dinyatakan dapat diterima oleh karenanya sudah cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)*;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 diterima maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *(niet onvantkelijk verklaard)* oleh karena itu biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 142 Rbg, Pasal 1792 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet onvantkelijk verklaard)*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025 oleh kami, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Daimon Donny Siahaya, S.H. dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Dipindai dengan CamScanner

oleh Maryam Khali, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Ttd	Ttd
Daimon Donny Siahaya, S.H.	Ottow W.T.G.P. Siagian, S.H., M.H.
Ttd	
Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Ttd

Maryam Khali, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp40.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp850.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
8. Redaksi	: Rp10.000,00
9. Materai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Dipindai dengan CamScanner